



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

DANA BANTUAN OPERASIONAL
AKREDITASI NASIONAL PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa akreditasi program studi sangat penting untuk menjamin tetap terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa diperlukan bantuan dana bagi program studi di lingkungan Universitas Brawijaya dalam penyusunan dokumen usulan dan visitasi akreditasi nasional;
 - c. bahwa Universitas Brawijaya perlu menyediakan Dana Bantuan Operasional Akreditasi Nasional Program Studi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dana Bantuan Operasional Akreditasi Nasional Program Studi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL AKREDITASI NASIONAL PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Dana Bantuan adalah Dana Bantuan Operasional Akreditasi Nasional Program Studi Tahun Anggaran 2018

Pasal 2

- (1) Rektor menyediakan Dana Bantuan Operasional Akreditasi Nasional Program Studi Tahun Anggaran 2018 UB berupa:
 - a. dana bantuan operasional penyusunan dokumen usulan akreditasi nasional program studi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. dana bantuan visitasi atau asesmen lapangan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - c. honorarium Asesor Pendamping Akreditasi Program Studi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu kali periode pendampingan.
- (2) Dana bantuan operasional penyusunan dokumen usulan akreditasi nasional program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dicairkan setelah ada bukti atau tanda terima pengajuan usulan akreditasi oleh BAN-PT atau LAM.
- (3) Dana bantuan visitasi atau asesmen lapangan oleh BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicairkan setelah visitasi atau asesmen lapangan selesai.

- (4) Honorarium Asesor Pendamping Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan setelah kegiatan visitasi atau asesmen lapangan BAN-PT atau LAM selesai.

Pasal 3

Pencairan dana bantuan operasional penyusunan dokumen usulan akreditasi nasional program studi dan dana bantuan visitasi atau asesmen lapangan oleh BAN-PT atau LAM dilakukan dengan cara, Dekan atau Direktur Pascasarjana mengajukan surat pengajuan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 84
Per-2017-84-Bantuan Dana Akreditasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

